

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5, ditetapkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu contoh PAD adalah pajak daerah yang dipungut dari sektor pajak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien jika diimbangi oleh adanya pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan adanya pendapatan asli daerah maka akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah di berbagai sektor.

Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan, kota Medan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah. Pajak daerah yang diterima pemerintah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: pajak provinsi, yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan diatas air; bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air; pajak bahan bakar kendaraan bermotor; pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, dan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan pajak parkir dan pajak lain-lain.

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin di capai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini di lakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang sebenarnya. Otonomi daerah bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber

yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi.

PAD ialah penerimaan yang sumbernya dari pendapatan daerah dan bentuk iuran masyarakat dan/atau pemerintah yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Terdapat 3 macam pendapatan PAD, yakni pajak dan retribusi daerah, akibat dari pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan PAD lainnya yang legal. Adapun yang dimaksud dengan pajak daerah ialah jenis penerimaan daerah yang dipungut dari segala sumber yang sah untuk dijadikan sebagai pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Widodo dan Guritno (2017), PAD ialah penerimaan daerah dari pemanfaatan asset daerah. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan peningkatan efektifitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Dimana pajak reklame termasuk sumber pajak daerah yang potensial dalam memberikan pemasukan bagi kas daerah serta hasil pajaknya cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pajak reklame berperan penting dalam upaya

peningkatan PAD Kota Kota Medan. Dengan seiring berkembangnya zaman dan banyaknya produk barang, jasa dan kegiatan yang muncul, reklame menjadi hal yang sangat penting bagi produsen barang maupun jasa guna memasarkan produk yang mereka tawarkan, bahkan saat ini hampir di semua daerah di Indonesia terdapat reklame baik berbentuk papan, selebaran maupun dengan bentuk-bentuk lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Begitu juga di wilayah Kota Medan, dengan adanya reklame yang mereka tempatkan di berbagai tempat yang strategis, secara tidak langsung mereka mengenalkan masyarakat akan produk yang mereka tawarkan. Baik disadari ataupun tidak reklame sangatlah membantu meningkatkan ketertarikan masyarakat atau konsumen kepada produk yang mereka tawarkan sehingga masyarakat mulai mencoba bahkan menyukai produk tersebut. Itulah nilai penting dari sebuah reklame, oleh karena itu bisnis periklanan atau reklame berkembang dengan pesatnya bahkan di Kota Medan.

Penelitian ini berupa informasi atau data kualitatif yang kemudian disajikan sesuai apa adanya yang gunanya untuk mendapatkan kejelasan terhadap keadaan yang sebenarnya terdapat di lapangan. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian, efektif dalam mengatasi reklame ilegal di buktikan dengan berkurangnya jumlah reklame ilegal di Kota Medan tetapi peraturan ini perlu dievaluasi kembali untuk beberapa tahun kedepan di karenakan Peraturan ini baru diberlakukan kurang lebih dari satu tahun. Dalam pemasangan reklame juga dibutuhkan tempat-tempat yang sekiranya strategis, namun juga tidak bisa memasang reklame di sembarang tempat. Ada tempat-tempat yang dilarang

untuk memasang reklame, seperti di jalur-jalur atau jalan-jalan utama. Pada tempat-tempat umum juga diperkenankan adanya pemasangan reklame, seperti di terminal, stasiun, halte, kantor pos, dan lain.

Pajak reklame juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendukung pencapaian Pendapatan Asli Daerah. Melalui pemungutan pajak reklame yang banyak mengalami hambatan pada pelaksanaan pemungutan, mengakibatkan menjadi tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Medan terus mendukung pelaksanaan pemungutan pajak reklame, namun kurangnya pemeriksaan dan pengawasan mengakibatkan sulitnya pencapaian pada setiap peningkatan pajak reklame dan menghambat pembangunan daerah. Salah satu penyebabnya ialah banyaknya reklame yang terpasang tanpa adanya izin, sehingga mengakibatkan reklame tidak dapat dikenakan pajak. Hal ini akan merugikan Kota Medan sendiri yang mengakibatkan sulit tercapainya pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang telah ditetapkan.

Dengan latar belakang masalah di atas penulis memiliki keinginan untuk mencari, menambah dan mempraktekkan ilmu yang telah diajarkan di bangku perkuliahan serta melihat langsung undang-undang yang telah dirumuskan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan optimal. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk tugas akhir, yaitu “ **ANALISIS HASIL PERHITUNGAN PAJAK REKLAME DI KANTOR BPPRD KOTA MEDAN** “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana Proses Pemungutan Pajak Reklame pada kantor BPPRD kota Medan?
2. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak reklame?
3. Berapa target penerimaan realisasi pajak reklame pada kantor BPPRD kota Medan?
4. Apa saja upaya dalam meningkatkan pengawasan pajak reklame pada kantor BPPRD kota medan?

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Peneliti ini Bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses pemungutan pajak reklame.
2. Mengetahui mekanisme perhitungan pajak reklame.
3. Untuk mengetahui target penerimaan realisas pajak reklame pada kantor BPPRD kota Medan.
4. Mengetahui upaya dalam meningkatkan pengawasan pajak reklame pada kantor BPPRD Kota Medan.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Peneliti ini dapat memberikan pengalaman dalam melakukan kerja dalam melakukan menganalisis hasil perhitungan reklame di kantor BPPRD kota medan
2. Menambah wawasan dan informasi tetanng pajak terutama di bagian pajak reklame
3. Menjadi sumber informasi dan bahan referensi supaya selanjutnya bisa lebih di kembangkan sekaligus dapat memotivasi peneliti dalam perhitungan pajak reklame.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Menambah wawasan dalam melakukan menganalisis hasil perhitungan pajak reklame.
2. Menambah pengetahuan tentang pajak terutama padan bagian pajak reklame.
3. Mampu menjadi sumber informasi dan referensi pada peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan perhitungan pajak reklame.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis deskriptif kumpulkan data yang didapat langsung pada kantor BPPRD kota Medan.

1. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati, dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan pajak reklame di kantor BPPRD kota Meda

## 2. Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak khususnya kepala seksi pendataan dan pemeriksaan pajak reklame, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan bagi penyusunan penelitian ini.

### **1.6 Sistematika penulisan**

Sistematika penulisan merupakan uraian mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis bab demi bab dalam Tugas Akhir. Bagian ini menjelaskan tentang bagian pokok beserta penjelasan isi secara singkat yang berada dalam setiap bab dalam tugas akhir. Dari bab hasil laporan penulis diperoleh gambaran yang berurutan dan saling terkait. Sistematika Penulisan Tugas Akhir terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah.



Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan, bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis.

Bab IV : Kesimpulan, bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun beberapa pandangan para ahli yang memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka di kemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Mardiasmo (2009:1) bahwa:

"Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Secara umum pajak mempunyai pengertian pungutan dari masyarakat untuk kas Negara demi keperluan Negara atau pembelanjaan Negara".<sup>2</sup>

Menurut S.I Djajadiningrat, bahwa :

"Pajak adalah sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum"

Menurut Dr. N.J Feldmann, bahwa:

"Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang diterapkan secara umum) tanda adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menurup pengeluaran- pengeluaran umum"

Pengertian pajak mengandung kata-kata "dipaksakan" mempunyai arti apabila pajak tersebut tidak dibayar, maka pajak tersebut dapat dipungut secara kekerasan, seperti: Surat Paksa, Surat Sita, Surat Lelang dan Sandera. Dari pengertian diatas pajak memiliki ciri-ciri yaitu pajak yang bersifat yuridis.

Definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik dan Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## 2.2 Fungsi Pajak

Dalam literatur Pajak sering disebutkan bahwa fungsi pajak ada dua yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.

Contoh ilustrasi : Seorang Wajib Pajak atau Badan Hukum memperoleh penghasilan dengan jumlah tertentu, misalnya Rp. 1.000.000.000,- yang diwajibkan untuk membayar iuran atau PPh/ kontribusi kepada Negara. Sebesar X tariff umum, prang pribadi atau badan tersebut harus membayar penghasilan sebesar Rp. 235.000.000,- tanpa adanya imbalan dari Negara, dan Negara dapat memaksa dengan cara yang sudah diatur undang-undang. Uang

yang disetor ke kas Negara tersebut digunakan oleh Negara untuk membiayai keperluan Negara, menyelenggarakan pemerintahan, membangun prasarana untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Misalnya: Pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsi fasilitas perpajakan sehingga perwujudan dari pajak *regulerend* yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

### **2.3 Jenis-Jenis Pajak**

Pajak dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Menurut Golongannya
  - a. Pajak langsung, adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat

ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak Pusat, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) adalah :

- I. Pajak Daerah Tk.I (Pemerintah Provinsi), antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- II. Pajak Daerah Tk.II (Pemerintah Kabupaten atau Kota), terdiri dari Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan.

#### **2.4 Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, antara lain:

1. Asas Domisili atau Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini dipakai Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan sehingga setiap Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari Indonesia dan dari luar Indonesia (world-wide income atau global income)

2. Asas ini menyatakan bahwa negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili dinegara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan dinegara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak ini berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh dinegara maupun penghasilan Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada dinegara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi



persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

### 3. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*). Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Misalnya, Negara A akan memungut pajak terhadap semua orang yang berkebangsaan Negara A sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di Negara A.

## 2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi 3 (tiga macam) yaitu:

- a. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *Withholding system*, adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus.

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut bahwa ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap

pelaksanaan kewajibannya perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

## **2.6 Pajak Reklame**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Terminologi (Istilah) dalam pemungutan Pajak Reklame yang perlu di ketahui adalah :

1. Reklame adalah benda,alat,perbuatan,atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

2. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
3. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satuatau beberapa buah reklame.
5. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apa pun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
6. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
7. Surat permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
8. Surat kuasa untuk menyetor yang selanjutnya disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak

### 2.6.1 Subjek dan Objek Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten atau kota.

- a. Objek pajak reklame adalah sebagai berikut:
  1. Reklame Papan, Billboard, Vidiotron, Megatron.
  2. Reklame Kain.
  3. Reklame Selebaran.
  4. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan.
  5. Reklame Udara, Reklame Apung
  6. Reklame Suara, Film atau Slide.
  7. Reklame Baliho
- b. Bukan objek pajak Reklame Tidak semua objek pajak reklame yang termasuk sebagai objek pajak reklame, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :
  1. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  2. Label atau merk yang tertempel di merk dagang yang tujuannya untuk membedakan jenis satu dengan yang lainnya.
  3. Nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha.

4. Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. misalnya penyelenggaraan reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Billboard, videotron, megatron merupakan reklame yang bersifat tetap dan tidak dapat dipindahkan dan dipasang pada tempat yang telah disediakan. Sedangkan reklame yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan bahan-bahan sejenis lainnya yang tujuan materi untuk jangka waktu yang pendek serta digunakan untuk mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental atau sementara. Termasuk di dalamnya umbul-umbul, spanduk, bendera dan lain-lainnya. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

## **2.7 Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame**

Perizinan Pajak Reklame Izin adalah izin reklame yang diberikan oleh Pemerintah kota Medan kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan reklame di kota Medan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta penataan tata ruang estetika kota yang ditentukan. Orang pribadi

atau badan yang menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki izin tertulis dari Walikota. Masa berlaku izin paling lama 1 (satu) tahun, dan diproses oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Yang bertanggung jawab atas pengurusan izin adalah Pemegang Persetujuan Pemasangan Reklame.

## **2.8 Prosedur Perolehan Izin Reklame**

Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan pemasangan reklame wajib memperoleh Surat Izin dari Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Mengajukan Permohonan Izin Reklame dengan melampirkan syarat-syarat umum untuk menyelenggarakan reklame sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu identitas Diri/Penanggungjawab/Penerima Kuasa (KTP/SIM/Paspor) bagi pemohon perorangan.
2. Fotocopy akta pendirian perusahaan / surat izin perusahaan/surat keterangan lainnya bagi pemohon badan.
3. Fotocopy izin lama (bagi permohonan perpanjangan izin).
4. Surat Kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, Paspor dari pemberi lain.
5. Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame apabila diselenggarakan.
6. Gambar sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame, desain, dan tipologi reklame.

7. Surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan yang sah, bagi objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan.
8. Pas foto warna (Ukuran 3x4) 2 lembar. Permohonan izin pada jenis reklame yang menggunakan jalan seperti papan/billboar/videotron/megatron, reklame berupa umbul-umbul,spanduk, dan reklame lainnya yang menggunakan jalan ruang milik jalan harus melampirkan izin penggunaan jalan. Permohonan izin pajak reklame dapat ditolak apabila tidak Universitas Sumatera Utara memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota. Dalam permohonan izin menyelenggarakan reklame, penyelenggara harus mengisi formulir permohonan izin pemasangan reklame dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:
  - a. Jenis permohonan
    1. Permohonan baru
    2. Permohonan perpanjangan
  - b. Identitas Pemilik/Penanggung Jawab
    1. Nama wajib pajak
    2. Pekerjaan
    3. NPWPD
    4. Nomor identitas (KTP/Paspor/SIM)
    5. Nomor telepon/HP
    6. Alamat (KTP/Paspor/SIM)
  - c. Identitas perusahaan



1. Nama perusahaan
  2. Nama pengusaha/penanggung jawab
  3. Nomor telepon /Fax perusahaan
  4. Alamat perusahaan
- d. Data objek pajak reklame
1. Jenis reklame
  2. Materi/teks reklame
  3. Jumlah unit
  4. Lokasi pemasangan
  5. Jangka waktu pemasangan

Ukuran reklame Penetapan izin reklame dapat ditandatangani dan diterbitkan oleh:

1. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan kota Medan mengelola penetapan izin reklame papan/billboard/videotron/megatron.
2. Kepala Badan Perizinan Terpadu kota Medan mengelola penetapan izin reklame kain seperti umbul-umbul dan spanduk, reklame selebaran, reklame yang berjalan termasuk yang dipasang pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame peragaan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mengelola penetapan izin reklame melekat, reklame poster, reklame stiker, reklame rombongan.

Izin reklame yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan wajib disampaikan dan didaftarkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Sedangkan, izin reklame yang telah ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu wajib disampaikan dan didaftarkan kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja dan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Setelah izin menyelenggarakan reklame disetujui dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, kemudian Wajib pajak menyetorkan Pajak Reklame ke kas daerah Universitas Sumatera Utara melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan. Setelah itu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan survey ke lokasi yang dimohon menyelenggarakan reklame. Untuk melihat secara langsung apabila lokasi yang dimohon layak untuk dipasang reklame atau tidak.

## **2.9 Kewajiban Pemegang Izin Reklame**

Pemegang izin reklame memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi dalam menyelenggarakan Reklame, yaitu :

1. Memasang plat izin atau setempel masa berlakunya izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat jelas oleh umum.
2. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik.
3. Menanggung segala akibat jika penyelenggara reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

4. Menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia dengan mempergunakan huruf cetak dan apabila dipandang perlu dapat menambah naskah dengan bahasa asing disamping atau di bawah naskah bahasa Indonesia.
5. Memasang reklame pada titik atau lokasi dalam kawasan/zona yang telah ditentukan oleh instansi yang berwenang.
6. Menempatkan tanda berupa stiker, plat dan/atau tanda-tanda lain yang ditetapkan oleh instansi berwenang.
7. Menghapus atau menghilangkan dan meniadakan reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jangka waktunya berakhir.

#### **2.10 Penolakan Permohonan Izin Reklame**

Permohonan izin menyelenggarakan Reklame yang diajukan oleh wajib pajak, dapat ditolak apabila :

1. Melanggar Ketentuan Perundang-undangan, dimana reklame yang akan dipergunakan menurut pertimbangan Kepala Daerah bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keindahan, keamanan, dan tata kota.
2. Tempat penyelenggaraan reklame yang diajukan tidak pada lokasi yang diperbolehkan seperti, dilarang memasang reklame disekitar Kantor Pemerintah, Gedung Sekolah, Rumah Ibadah dan Gedung Bersejarah yang tidak dipergunakan untuk komersial.
3. Tidak memenuhi syarat administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam peraturan Walikota.

### **2.11 Pencabutan Izin Reklame**

Izin penyelenggaraan reklame dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum apabila :

1. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dan ketentuan penyelenggaraan reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota.
2. Penyelenggara reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan karena ditemukan adanya perubahan materi, ukuran, ketinggian, titik, dan konstruksi bangunan reklame.
3. Naskah reklame yang telah ditentukan oleh pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan tidak dipenuhi sebagaimana semestinya.
4. Menurut pertimbangan Walikota ternyata pada saat berlangsungnya penyelenggaraan, materi reklame tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota.
5. Masa berlaku izin telah berakhir.

### **2.12 Pembongkaran Reklame**

Ada 2 (dua) Hal utama yang membuat reklame harus dibongkar, hak pembongkaran ini menjadi tanggungjawab pemegang izin / penyelenggara reklame dan Kepala Badan atas nama Kepala Daerah, yaitu :

1. Pemegang Izin/Penyelenggara Reklame diharuskan melakukan pembongkaran dan penyingkiran reklame sesuai dengan tanggal berakhirnya Reklame dan atau dicabutnya izin.
2. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut pembongkaran atau penyingkiran tidak dilakukan oleh penyelenggara, maka Kepala Badan atas

nama Kepala Daerah akan melaksanakan pembongkaran/penyingkiran, dan biaya yang timbul akibat pembongkaran dibebankan kepada penyelenggar.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran umum BPPRD Kota Medan**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat BPPRD Kota Medan**

Pengertian Sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lalu atau lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai peristiwa. Peninggalan-peninggalan tersebut adalah sumber sejarah. Sejarah dapat juga diartikan sebagai cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau.

Pada Awalnya Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak atau wajib retribusi yang berdomisili di daerah Kota Medan belum mengerti begitu banyak. Mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan.

Pada bagian pendapatan maka dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi yang merupakan kewajiban para wajib pajak atau wajib retribusi dalam Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan

Tembung, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Barat, Medan Belawan, Medan Deli, Medan Helvetia, Medan Labuhan, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Sunggal, Medan Timur. Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KPUD No.7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi.

Dinas Pendapatan Daerah diseluruh Indonesia, maka pemerintah Daerah Kota Medan berdasarkan PERDA No.12 Tahun 1978 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan yang baru. Didalam struktur organisasi yang baru ini dibentuklah seksi-seksi administrasi Dinas Pendapatan serta bagian tata usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yang merupakan sub Sektor perpajakan, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintahan daerah dalam mendukung serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan pendapatan daerah. Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Kepala Sub Bagian. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui Sub Sektor Perpajakan, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya serta peningkatan pemungutan Pajak Hiburan yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah. Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak hanya ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Dinas Pendapatan Kota yang ada sekarang.

Namun pada kondisi sekarang ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA). Seiring dengan tuntutan gerak pembangunan yang sedang berjalan terutama dari pola

pendekatan yang selama ini dilakukan secara sektoral perlu dirubah secara fungsional dan disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah yang paling akhir dibidang perpajakan, maka penyempurnaan telah dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga akhirnya Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) berhasil dibuat :

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988 pada tanggal 26 Mei 1988, tentang sistem prosedur perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.10 tanggal 26 Mei 1988, tentang pelaksanaan keputusan Menteri Dalam Negeri No.973/442 Tahun 1988.
- c. Surat Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1989 tanggal 26 Mei 1988, tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan. Pendapatan Daerah Kota Medan atau Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) yang dilaksanakan bertahap dan penyempurnaannya sebagai tahap awal untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan secara efektif.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/1861/PUOD, tanggal 2 Mei 1988, instruktur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.188.342/790/SK/1991, tentang pelaksanaan PERDA No.16 Tahun 1991 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Kota Medan.

Dalam peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pada awal tahun 2017 setiap instansi vertikal akan mengalami perubahan nomenklatur, salah satunya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang berubah menjadi nama menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).



### **3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi BPPRD Kota Medan**

Keputusan Walikota Medan No.27 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah(BPPRD) Kota Medan, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sitem dan prisnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerinta Daerah adalah walikota sebagaimana unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Wali kota adalah wali kota Medan.
5. Sekertaris daerah adalah Sekertaris Derah Kota Medan.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
8. Sekretasi adalah Sekertaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesibagi negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang Memenuhi Syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara Tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah ditetapkan menjadi rencana lingkup kota yang meliputi antara lain RPJPD,RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dari masing - masing seksi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Kepala Badan Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Badan, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Melalui Sekertaris Daerah.

1. Kepala Badan Mempunyai Tugas membantu walikota sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi dan retribusi daerah.
  - c. Pemantauan ,evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
  - d. Pembinaan teknis penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Sekertariat pada Badan dipimpin oleh Sekertaris, berada di bawah dan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

1. Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan.

2. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang di maksud sekertaris menyelenggarakan fungsi.
  - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksanakannya sinergitas perencanaan.
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional, prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivasi dan tugas secara optimal.
  - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan// pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik
  - e. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang di maksud, sekertaris membawahkan 3 kepala Sub Bagian, Antara lain:
  - a. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Sub Bagian Umum.
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program Setiap.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

- 1) Sub Bagian Umum Sub bagian umum di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris
  - a) Kepala Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekertarus Lingkup administrasi Umum.
  - b) Fungsi dari Kepala Sub Bagian Umum perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergitas perencanaannya.
- 2) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab oleh sekretaris.
  - a) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.
  - b) Fungsi dari Kepala Sub Bagian Keuangan perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergitas perencanaannya.
- 3) Sub Bagian Penyusunan Program Sub Bagian Penyusunan Program di pimpin oleh Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris
  - a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup program dan pelaporan.
  - b) Fungsi dari Kepala Sub Bagian Penyusunan Program perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program dengan mempedomani rencana

umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergitas perencanaannya.

Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Bidang, Berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris .

1. Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dan Pajak Bumi Dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan Program dan kegiatan Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan mempodami rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk Terlaksannya sinergitas perencanaan.
  - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.
  - c. Pelaksanaan pendataan dan penilaian Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan
  - d. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud, kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan membawahkan 3 kepala Sub Bidang antara lain:

- a. sub Bidang Teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan banguna.
- b. Kepala sub bidang keberatan dan sengketa.
- c. Kepala sub bagian pembukuan dan pelaporan.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

1) Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan dipimpin oleh kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bidang Teknis Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

- a) Kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala sub bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan.
- b) Kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan menyelenggarakan fungsi penyusunan bahan

kebijakan standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan untuk terselanggrakannya aktivitas dan tugas secara optimal.

2) Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa.

Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa dipimpin oleh Kepala sub bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kepala bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

- a) Kepala Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan lingkup keberatan dan sengketa.
- b) Kepala Sub bagian Keberatan dan Sengketa menyelenggarakan Fungsi penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan.

3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Sub

Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala Sub Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan Lingkup pembukuan dan pelaporan.

- a) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Pajak Bumi Dan Bangunan lingkup keberatan dan sengketa Lingkup Pembukuan dan Pelaporan.
- b) Fungsi dari Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan perencanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan



mempedomani rencana umum Kota, Rencana Strategis, dan Rencana kerja Badan untuk Terlaksanakannya sinergitas perencanaannya.

Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan pada Badan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

1. Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Badan Lingkup hotel, restoran, dan hiburan, lingkup teknis pajak, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud kepala bidang Hotel, Restoran, dan hiburan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana startegis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksanakannya sinergritas perencanaan.
  - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan.
  - c. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan
  - d. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagigan Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan.

Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan membawahkan 3 Kepala sub Bidang antara lain:
  - a. Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan .

- b. Kepala Sub Bidang Keberatan dan sengketa
- c. Kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan .

- 1) Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel.
  - a) Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel Restoran dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan.
  - b) Fungsi dari Kepala Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, dan Hiburan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bidang Teknis Hotel, Restoran, Dan Hiburan untuk terselenggarakannya aktivitas dan tugas secara optimal.
- 2) Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa Sub Bidang Keberatan Dan Sengketa peraturan dipimpin oleh kepala Sub Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Bidang Hotel, Restoran, Dan Hiburan.
  - a) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan Lingkup Keberatan dan Sengketa.

- b) Fungsi Kepala Sub Bagian Keberatan dan Sengketa penyusunan bahan penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa dari wajib pajak Hotel, Restoran, dan hiburan hasil verifikasi dan wajib pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan atas penetapan.
- 3) Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan.
- a) Kepala Sub Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan
  - b) Fungsi Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan penyusunan bahan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, restoran dan hiburan.

Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

1. Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup teknis Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi, keberatan dan sengketa, serta pembukuan dan pelaporan.

2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Kepala Badan Lingkup teknis Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi memiliki fungsi.
  - a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana Kerja Bdan untuk terlaksanakannya sineergitas perencanaan.
  - b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.
  - c. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.
  - d. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
  - e. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan.
  - f. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ebagaimana dimaksud, kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi membawahka 3 Kepala Sub Bidang antara lain.
  - a. Kepala Sub Bidang Teknis Bidang Parir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi.
  - b. Kepala Sub Bidan keberatan dan sengketa.

Kepala sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi.

1) Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi.

Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi.

a) Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan.

b) Fungsi dari Sub Bidang Teknis Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi menyelenggarakan penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Brung Walet, dan Retribusi.

2) Sub Bagian Keberatan Dan Sengketa Sub Bidang Keberatan dan Sengketa di pimpin oleh kepa Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.

- a) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi lingkup keberatan dan sengketa.
  - b) Fungsi dari Sub Bidang Keberatan dan Sengketa menyelenggarakan pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan data serta penerbitan konsep surat keputusan Kepala Badan tentang persetujuan atau penolkan atas keberatan Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.
- 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala sub bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi.
- a) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sub Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi lingkup pembukuan dan pelaporan.
  - b) Fungsi Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi meliputi unsur pelaksanaan perumusan, kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet, dan Retribusi berdasarkan atas peraturan perundangundangan.

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dipimpin oleh kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

1. Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Lingkup Pengembangan, Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi.
  - a. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
  - b. Pelaksanaan koordinasi pelaporan bidang teknis pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - c. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi produk peraturan perundangundangan pajak dan retribusi daerah.
  - d. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang di koordinasikan oleh sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - e. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada kepala Badan.

3. Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah membawahkan 3 Kepala Sub Bidang.

- a. Kepala Sub bidang perencanaan, pengembananagan, dan evaluasi pajak daerah.
- b. Kepala Sub Bidang Perencanaan, pengembangan dan evaluasi retribusi daerah.
- c. Kepala Sub bidang Hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Kepala Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Pajak Daerah

Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak dan Retribusi Daerah.

- a) Kepala Bidang Perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Lingkup Perencanaan, Pengembangan dan evaluasi pajak daerah.
- b) Fungsi Bidang Perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan penyusunan bahan evaluasi kinerja terhadap seluruh proses pemungutan pajak daerah baik dari proses pendataa wajib pajak, pengawasan wajib pajak, dan pelayanan kepada wajib pajak serta kinerja petugas pemungutan pajak daerah.



2) Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah.

Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Retribusi Daerah di pimpin oleh kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- a) Kepala Bidang Pengembangan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lingkup Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi daerah.
- b) Fungsi Kepala Bidang Pengembangan, dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap seluruh proses pemungutan Retribusi Daerah baik dari proses, penetapan, penagihan, pengawasan, dan pelayanan kepada wajib Retribusi serta kinerja petugas pemungutan Retribusi Daerah.

3) Sub Bidang Hukum Dan Publikasi Dan Retribusi Daerah Sub Bidang Hukum dan Publikasi Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah.

- a) Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah.
- b) Fungsi Kepala Sub Bidang Pengembangan Pengendalian Pajak Dan Retribusi Daerah penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup hukum dan publikasi

pajak daerah dan retribusi daerah, peyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan dan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana.
2. Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Badan dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
5. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.

### **3.2 Pembahasan Tugas Akhir**

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu

jenis pajak kabupaten atau kota. Pajak reklame sifatnya tidak dapat diborongkan, seluruh kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat dilakukan oleh pihak ketiga. dan dikenakan kepada orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan reklame.

Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame sebagai berikut: penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, Radio, wartaharian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan peraturan daerah, misalnya penyelenggaraan reklame diadakan khusus untuk kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, politik tanpa sponsor.

### **3.2.1 Proses pemungutan pajak reklame pada kantor BPPRD kota Medan**

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak reklame. Pajak Reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi perlu dilakukan pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Dasar hukum pengenaan Pajak Reklame Kota Medan yaitu Peraturan Daerah No. 11 tahun 2011 tentang pajak reklame.

### 3.2.1 Mekanisme Perhitungan Pajak Reklame

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. Bila reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Sedangkan reklame yang diselenggarakan sendiri, maka NSR dapat dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Apabila NSR tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, dapat ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan dan faktor lainnya, dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR), Dengan rumus :

$$\mathbf{NSR = NJOR + NSPR}$$

Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan, dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang diizinkan. Besarnya NJOR dapat dihitung dengan:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}) .$$

Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang disingkat dengan NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut,

berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. Besarnya NSPR dihitung dengan rumus :

$$\text{NSPR} = (\text{Nilai Fungsi Ruang} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Fungsi Jalan}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis.}$$

Komponen nilai sewa reklame terdiri dari :

- a) Luas Reklame
- b) Harga satuan luas
- c) Jangka waktu pemasangan

Adapun komponen nilai strategis reklame terdiri dari :

- a) Kelas jalan.
- b) Harga satuan Nilai sewa reklame terhadap jenis pajak reklame kain, reklame melekat / poster / Stiker / Rombong, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan dihitung berdasarkan penetapan yang perhitungannya dan penjelasannya telah ditetapkan dalam lampiran I, lampiran II, dan lampiran IV peraturan Walikota Medan Nomor 17 tahun 2014.

Lama nya waktu pemasangan reklame adalah 7 hari dan penentuan nilai tarif pajak di tentukan oleh pemerintah daerah, sebesar 25% dari nilai sewa reklame (NSR).

Contoh :

Suatu toko merupakan tempat penjualan semua jenis minuman segar dari buah. Toko tersebut menyelenggarakan adanya pemasangan reklame di setiap jalan yang berukuran 4m x 6m, biaya pembuatan reklame menghabiskan dana sebesar Rp 300.000/m, biaya pemeliharaan sebesar 10%, nilai strategi ( jalan protokol A ) sebesar Rp 125.000 dan di promosikan selama 7 hari. Berapakah pajak reklame yang harus di bayarkan oleh toko tersebut?

Luas reklame	: $4\text{m} \times 6\text{m} = 24\text{m}$
Biaya pembuatan	: $\text{Rp } 300.000 \times 24\text{m} = \text{Rp } 7.200.000$
Biaya pemeliharaan	: $10\% \times 7.200.000 = \text{Rp } 720.000$
Nilai strategi	: $\text{Rp } 125.000$
Total nilai sewa reklame	: $\text{Rp } 7.200.000 + \text{Rp } 720.000 + \text{Rp } 125.000$
	: $\text{Rp } 8.045.000$
Pajak reklame	: $25\% \times \text{Rp } 8.045.000$
	: $\text{Rp } 2.011.250$

Dapat disimpulkan bahwa toko tersebut membayar sebesar Rp 2.011.250 untuk pemasangan reklame/tahun. Pelaku UKM bisa memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah dengan melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### 3.2.2 Target dan Realisasi Pajak Reklame di kantor BPPRD kota Medan

**Tabel 3. 1 Target dan Realisasi Pajak reklame di kota Medan Tahun 2021/2022**

Tahun	Target	Realisasi	% Jan - Des
2021	40.159,473,128.00	45.290,634,863.00	112.78%
2022	76.858,814,538.00	77.633,894,478	101.01%

**Sumber : Target kantor BPPRD kota medan**

Berdasarkan data diatas dapat di lihat target dan realisasi penerimaan pajak reklame pada badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota Medan selama 2 tahun. Untuk menganalisi tingkat efektivitas menggunakan rumus :

$$\text{Efektif} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 dapat dilihat bahwa target perencanaan pajak reklame sebesar Rp 40.159,473,128.00 dan realisasinya sebesar Rp 45.290,634,863.00 sehingga dapat memperoleh tingkat efektivitas sebesar 112.78% hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame sudah dan sangat efektif.

Pada tahun 2022 target perencanaan pajak reklame sebesar Rp76.858,814,538.00 dan realisasinya sebesar Rp77.633,894,478 sehingga dapat memperoleh tingkat efektivitas sebesar 101.01% dan hal ini menggambarkan realisasi penerimaan pajak reklame tercapai dan sangat efektif.

Berdasarkan sumber data yang sudah di analisis kepatuhan wajib pajak reklame pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota Medan sudah mencapai target yang sudah di tetapkan dan ini dikarena berdasarkan hasil wawancara dengan ketua sagtas III/reklame menempel yaitu penindakan yang tegas dilakukan oleh satpol PP, Pengawasan ketat yang dilakukan oleh satpol PP, Tingkat kesadaran pengusaha reklame, optimalnya petugas pajak dalam penghimbauan wajib pajak dan banyaknya wajib pajak yang melaporkan.



### 3.2.3 Upaya dalam meningkatkan pengawasan pajak reklame pada kantor BPPRD kota

#### Medan

Upaya dalam meningkatkan pengawasan pajak reklame diantaranya:

- a. Melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang disampaikan dapat lebih mendekati akurat data.
- b. Melakukan Koordinasi dengan bendahara SKPD yang ada di lingkungan Pemko Medan, Selaku Wajib dalam hal pemungutan Pajak Reklame atas kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait.
- c. Melakukan Koordinasi dengan SKPD yang terkait perizinan, antara lain dengan Dinas Industri dan Perdagangan dan BPPT, dalam hal menjaring Wajib Pajak Baru, yang mana arus terlebih dahulu terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dalam rangka pengurusan Izin Usaha Baru. Untuk Wajib Pajak Lama, terlebih dahulu harus melunasi pajak terutang untuk dapat memperpanjang izin usaha.
- d. Membentuk Tim Terpadu berdasarkan SK Walikota Medan No. 503/078/2013 tentang Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Terhadap Jasa reklame dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah. Hasil nyata yang diperoleh sejak terbentuknya Tim Terpadu ini adalah meningkatnya PAD yang berasal dari pembayaran pajak terutang Wajib Pajak.
- e. Memfungsikan pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dan bekerjasama dengan administrasi terkait/Tim Terpadu (Dinas Industri dan Perdagangan, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan dan Kodim) dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan

kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.

- f. Mengadakan peninjauan ulang atau mendata ulang apabila terjadi kesalahan dalam pemeriksaan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendataan, apabila dilakukan peninjauan kembali atau meneliti data dengan benar sehingga tidak adanya lagi kesalahan-kesalahan dalam perhitungan besar pajak yang seharusnya terutang.
- g. Pemeriksaan wajib pajak secara terus dilakukan dengan menggunakan *self assessment system* dan juga *official assessment*. Pemeriksaan secara *self assessment system* digunakan untuk memeriksa objek pajak reklame yang tergolong reklame jangka panjang, sedangkan pemeriksaan yang menggunakan *official assessment system* digunakan untuk memeriksa objek pajak reklame yang tergolong reklame biasabiasa saja.
- h. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.